

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bisnis selalu memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang di sepanjang abad dan semua lapisan masyarakat. Bahkan Sekarang ini banyak anak muda yang mulai tertarik, mulai melirik profesi bisnis yang cukup menjanjikan masa depan cerah. Dimulai oleh anak-anak pejabat, para sarjana lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta sudah mulai terjun ke pekerjaan bidang bisnis.¹

Islam telah membolehkan bisnis sejak awal, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri juga berkecimpung dalam bisnis dalam waktu yang cukup lama. Bisnis termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Mencari rezeki dengan jalan bisnis, perdagangan, jual beli sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia makan dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud a.s memakan panganan dari jerih payahnya sendiri”.² Nash ini jelas memberikan isyarat agar manusia bekerja keras dan hidup mandiri. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Menurut Wafiduddin sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muhtar Syarof prinsip kerja keras adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan (rezeki), tetapi harus melalui proses yang penuh dengan

¹ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2010), 16.

² HR. Bukhari, No: 2072.

tantangan (resiko). Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang rezeki yang besar.³

Ada beberapa dalil, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadits yang dapat dikategorikan sebagai isyarat bagi umat Islam untuk memiliki kekayaan dan giat dalam berusaha supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi umat Islam yang mempunyai harta atau kemampuan dari segi ekonomi. Sementara itu, harta kekayaan tidak mungkin datang sendiri, tetapi harus dicapai melalui sebuah usaha.⁴ Allah SWT menganjurkan bahkan mewajibkan hamba-hambaNya untuk mencari harta kekayaan.⁵ Seperti yang dijelaskan dalam surah al-Mulk ayat 15 yang artinya:

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mencari rezeki yang telah Allah sediakan secara halal di muka bumi. Ketika mencari rezeki, seorang Muslim harus selalu mengingat Allah. Seorang Muslim yang bertaqwa kepada Allah akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dari cara bagaimana dia berbisnis hingga bagaimana menggunakan kekayaan yang dimiliki. Islam, melalui Rosulullah, telah menunjukkan bagaimana melakukan bisnis yang baik dan mematuhi prinsip-prinsip dan etika bisnis.

Islam agama yang universal, senantiasa sesuai dengan laju perkembangan zaman, Islam sangat luwes dan adaptif di segala dinamika serta berbagai bidang

³ Ahmad Muhtar Syarofi, "Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Berwirausaha," *Iqtishoduna* 7, no. 1 (April, 2016), 81.

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung : Refika Aditama, 2018), 103.

⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah "Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 241.

kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Namun, dalam bermuamalah tidak ada yang membedakan seorang muslim dengan nonmuslim. Hanya saja, dalam ekonomi Islam, segala aktivitas ekonomi harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran Islam. Disinilah letak hakikat ekonomi Islam yang terlihat pada ciri khasnya yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik.⁷

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan dunia bisnis semakin pesat, terutama bisnis yang bergerak dibidang jasa. Apalagi dizaman sekarang orang-orang semakin sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka terkadang membutuhkan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya ketika ingin melaksanakan acara pernikahan, mereka tidak bisa melakukan semua persiapan sendiri. Minimnya pemahaman tentang perayaan pernikahan membuat acara pernikahan kurang sempurna, apalagi jika ditambah dengan berbagai pertimbangan adat istiadat, kebiasaan dan pengaruh lingkungan, serta budaya yang biasa dianut. Banyak kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk menyelenggarakan acara pernikahan dan hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri sehingga mereka membutuhkan jasa penyelenggara acara pernikahan atau yang dikenal dengan *Wedding organizer* (WO). Masyarakat menggunakan jasa *Wedding organizer* ini dengan berbagai alasan, terutama untuk alasan praktis, menghemat waktu karena mempunyai kesibukan yang lain dan *budget* (anggaran) yang dapat diestimasi secara tepat.

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi "Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 6.

Wedding organizer merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang event management yang bertugas mengatur sebuah acara pernikahan. *Wedding organizer* bertugas menyusun, mengatur, dan memberikan konsep yang menarik kepada calon mempelai yang menjadi klien mereka dengan tujuan untuk mencapai kepuasan dan mewujudkan event pernikahan yang tak terlupakan oleh calon mempelai atau klien maupun kepada para tamu undangan pada acara pernikahan yang dilaksanakan. Para pihak *Wedding organizer* mempunyai motto dalam menjual jasa mereka kepada para calon mempelai atau klien mereka yaitu “menciptakan sebuah moment yang tak terlupakan, karena menikah hanya sekali seumur hidup”. Motto tersebut dapat menarik para calon mempelai untuk menyerahkan segala urusan pernikahan mereka kepada pihak *Wedding organizer*.⁸

Pihak *Wedding organizer* memberikan pelayanan jasa pengorganisasian segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam suatu pesta pernikahan. WO membantu menyusun acara pernikahan sesuai dengan selera dan keinginan kedua calon pengantin dan keluarganya mulai dari perencanaan (*planning*) sampai tahap pelaksanaan.⁹ WO memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan dan membantu merumuskan segala sesuatu yang dibutuhkan saat pernikahan.

Ekonomi Islam memandang bisnis *wedding organizer* sebagai salah satu bentuk muamalah yang dalam kegiatannya memberikan pelayanan jasa yang dapat membantu seseorang dalam kebutuhan tenaga ahli dalam bidang penyelenggara

⁸ Juni Anggraini, “Potensi Bisnis *Wedding organizer* di Kota Medan Sebagai Salah Satu Multiplier Effect Industri Mice Di Kota Medan,” *Jurnal Ilmiah Maksitek* 5, no. 1 (Maret 2020), 156.

⁹ Agus Prabu Wibowo, *Banjir Uang Dengan Bisnis Event Organizer Dan Wedding organizer Tutorial Praktis* (Yogyakarta: FlashBooks, 2013), 35.

pernikahan. Semua bidang bisnis termasuk *wedding organizer* ini, telah diatur segala kegiatannya dalam ekonomi Islam dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Bisnis *wedding organizer* yang sesuai dengan ekonomi Islam, harus berlandaskan ajaran Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Semua aturan yang ada dalam ekonomi Islam dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan keberkahan dan di ridhai Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan yang merata.

Di era modern sekarang ini, penggunaan jasa *wedding organizer* profesional semakin banyak diminati oleh para pasangan yang ingin menikah. Momen bisnis ini telah melahirkan sejumlah *wedding organizer* yang menawarkan jasa perencanaan pelaksanaan pernikahan yang dikemas dengan berbagai macam paket dari yang sederhana hingga yang paling mewah sampai bisa menghabiskan budget jutaan rupiah. Namun tidak sedikit jasa *wedding organizer* yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Fenomena yang terjadi banyak pelaku bisnis yang individualistis dan egois, seakan tidak memerhatikan orang lain. Yang kemudian ketika mereka berbisnis mereka hanya mencari cara bagaimana keuntungan mereka berlipat tanpa melihat kerugian apa yang ditanggung para pembeli. Masih banyak dijumpai pelaku bisnis yang berlaku curang, kurang profesional, tidak jujur dan tidak transparan.

Sebagai umat Islam kita wajib menjaga segala sesuatu agar tercapai kesesuaian seperti apa yang telah Allah SWT tuntunkan melalui ayat-nya serta sunnah Rasulullah SAW agar terjaga kesucian, kemurnian dan keberkahan pada usaha kita. Tindakan yang dapat dilakukan dalam menjalankan usaha *wedding organizer* yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam salah satunya ialah selalu

bertakwa kepada Allah SWT dan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya selalu bersikap jujur dalam hal apapun, Sebab, menurut ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat dasar dalam berbisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk yang akan membawa kepada kebajikan-kebajikan yang dapat mengantarkan pada surga. Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi dalam bisnis yang suka sama suka. Seorang pebisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan yang ia ketahui kepada orang atau konsumennya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain.¹⁰

Selain jujur pebisnis muslim juga harus amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Sebagai orang yang dipercaya untuk mengatur penyelenggaraan acara pernikahan, semua tugas harus dilakukan dengan baik dan profesional, serta selalu bertanggungjawab untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan klien atau pelanggan. Supaya tidak mengecewakan klien, pihak WO harus cerdas dalam melakukan berbagai strategi untuk mengatur serangkaian mekanisme acara pernikahan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar.

Penerapan nilai-nilai ekonomi Islam pada usaha *Wedding organizer* sangat penting untuk dilakukan, karena dengan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam khususnya nilai nubuwah (kenabian) akan membawa pebisnis muslim kepada

¹⁰ Hamzah Kamma, Fasiha, Sarwira, "Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (Maret, 2017), 60.

kesejahteraan dunia dan akhirat. Pebisnis yang bisa menerapkan nilai-nilai nubuwah ke dalam proses bisnisnya, akan selalu melakukan semuanya dengan didasarkan keridhoan Allah seperti apa yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW yang selalu berpegang teguh pada empat sifat yang dimilikinya dalam menjalankan bisnisnya. Dalam bisnis *wedding organizer*, jika ingin bisnisnya sukses dan lancar, maka harus menerapkan sifat-sifat nabi yang empat, yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, fathanah*.

Banyak *Wedding organizer* yang ada di Kabupaten Sampang, termasuk salah satunya *Zara Make up* yang beralamat di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang telah mengorganisir jasanya secara profesional dengan menawarkan beberapa pilihan paket *wedding*, sehingga pihak klien dapat memilih paket sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Jika paket yang ditawarkan tidak sesuai dengan budget yang dimiliki klien, *Zara Make up* akan menyesuaikan budget yang dimiliki dengan fasilitas tertentu yang akan di dapatkan oleh klien tersebut. Salah satu inovasi untuk menarik minat para pelanggan, *Zara Make up* memberikan penawaran harga yang cukup terjangkau dengan kualitas pelayanan jasa yang memuaskan. Meski dengan penawaran harga yang terjangkau, *Zara Make up* selalu berusaha mengikuti zaman agar bisa memberikan fasilitas yang modern. Dan untuk menjaga kualitas pelayanannya, *Zara Make up* juga memperhatikan kinerja karyawannya dimana para karyawan harus selalu bersikap ramah dan melayani pelanggan dengan baik. Ketika ada keinginan dari konsumen tentang pilihan gaun pengantin, model dekorasi pernikahan, dan sebagainya maka akan disesuaikan dengan permintaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kegiatan pelayanan jasa penyelenggara acara pernikahan yang dilakukan oleh *Zara Make up* dalam menjalankan bisnisnya dengan mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam pada usaha *Wedding organizer Zara Make up* tersebut.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan di atas, maka penulis menetapkan fokus penelitian yaitu, bagaimana Implementasi Nilai *Nubuwwah* (kenabian) dalam Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Usaha *Wedding organizer Zara Make up* Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Sampang?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam fokus penelitian yang dipaparkan di atas yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Nilai *Nubuwwah* (kenabian) dalam Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Usaha *Wedding organizer Zara Make up* Desa Dharma Tanjung Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua nilai manfaat yaitu nilai guna secara teoritis dan nilai guna secara praktis. Secara teoritis, ialah sebagai pengembangan ilmu dan sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang sejenis di masa mendatang.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memungkinkan memberikan makna dan manfaat pada beberapa kalangan, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dan mengetahui kesesuaian teori yang ada dengan keadaan di bidang bisnis yang sesungguhnya serta dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi nilai-nilai ekonomi Islam pada suatu usaha. Sehingga penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri dan dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap implementasi nilai-nilai ekonomi Islam pada suatu usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini juga menjadi salah satu pengalaman yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan serta keilmuan khususnya tentang Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Usaha *Wedding organizer Zara Make up* Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Sampang.

2. Bagi IAIN Madura

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memungkinkan memberikan kontribusi pemikiran tentang Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Usaha *Wedding organizer Zara Make up* Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Sampang. dan akan menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan para mahasiswa baik sebagai bahan kajian lanjutan utamanya dalam perkuliahan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Usaha *Wedding organizer Zara Make up* Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Sampang.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah. Definisi istilah adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹¹ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya.

2. Nilai

Nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (yakni manusia yang meyakini). Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 374.

sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia.¹²

Sidi Gazalba sebagaimana dikutip Chabib Toha, mengartikan nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.¹³

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam.¹⁴ Dalam definisi lain, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri.

4. *Wedding organizer*

Wedding organizer adalah jasa yang memberikan pelayanan jasa pengorganisasian segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam suatu pesta pernikahan.¹⁵

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Ferisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 963.

¹³ Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 61.

¹⁴ M. Ismail Yusanto, M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bantarjati: Al-Azhar Press, 2009), 12.

¹⁵ Prabu Wibowo, *Banjir Uang Dengan Bisnis Event Organizer Dan Wedding organizer*, 17.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bahan acuan yang digunakan peneliti ketika melakukan penelitian, hal ini dilakukan untuk mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang baik. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat mendukung dan memperkaya teori dan penelitian yang sedang berjalan, baik dari segi pengalaman, dukungan teori bentuk implementasi maupun hasil penelitian. Teori adalah informasi ilmiah yang diperoleh dengan memajukan abstraksi pemahaman dan pernyataan.¹⁶ Peneliti melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian terdahulu sebagai pandangan, acuan, perbandingan implementasi dengan dasar pengayaan teori serta sebagai materi untuk memaksimalkan penelitian yang sedang dilaksanakan dan ini merupakan manfaat dari kajian pustaka.

1. Penelitian Mar Atin Sholekhah

Penelitian Mar Atin Sholekhah yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Berdagang Pada Pusat Niaga Palopo”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pedagang yang melakukan transaksi di pasar yang masih berlaku curang dan mengandung unsur penipuan. Hal ini dikarenakan para pedagang yang memiliki keinginan yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat, sehingga mereka tidak memperhatikan nilai-nilai ekonomi islam dalam berwirausaha. Padahal kunci sukses dalam berwirausaha adalah bekerja dengan kejujuran, keadilan dan keridhaan Allah SWT. Penelitian ini merujuk pada

¹⁶ Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 8.

satu pokok permasalahan yaitu bagaimana implementasi nilai-nilai Islam dalam berdagang bagi para pedagang di Pusat Niaga Palopo.

Penelitian yang dilakukan oleh Mar Atin Sholekhah ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu: metode pengumpulan data dengan menggunakan angket dan observasi. Uji validitas dan reliabilitas berperan sebagai alat ukur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hal ini dikarenakan hanya ada satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Survey dilakukan pada 80 pedagang di Pusat Niaga Palopo sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam bagi para pedagang pada Pusat Niaga Palopo tergolong dalam tingkatan sedang. Artinya tidak dikatakan buruk dan tidak pula bisa dikatakan baik, tetapi setidaknya para pedagang sadar untuk mengikuti nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan bisnisnya.¹⁷

Persamaan dan perbedaan

Persamaan penelitian ini yakni teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori nilai-nilai ekonomi Islam.

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu kegiatan Berdagang Pusat Palopo kemudian pendekatan penelitiannya menggunakan jenis pendekatan penelitian kuantitatif.

2. Adzan Noor Bakri, Umi Masruroh

Penelitian yang dilakukan oleh Adzan Noor Bakri dan Umi Masruroh berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Bank Berbasis Syariah dan

¹⁷ Mar Atin Sholekhah, “Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Berdagang pada Pusat Niaga Palopo,” *Journal of Islamic Management and Business* 1, no. 2 (Oktober, 2018).

Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya lembaga keuangan syariah dan semakin banyaknya bank syariah yang menyediakan pelayanan jasa keuangan dan menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Banyaknya bank syariah saat ini tidak bisa lepas dari klaim masyarakat yang menyatakan bahwa bank syariah adalah bank konvensional yang hanya berlabel syariah. Namun saat ini, bank syariah selalu berusaha menerapkan nilai-nilai Islam yang didasarkan pada prinsip syariah. Dengan upaya bank syariah tersebut, akan memperlihatkan apakah penerapan nilai-nilai Islam mempengaruhi kelayaknasan nasabah, karena loyalitas nasabah merupakan suatu keuntungan besar bagi suatu perusahaan khususnya bagi bank syariah. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner untuk memperoleh data primer. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam yaitu keadilan, kesederajatan atau kesetaraan dan kejujuran. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan uji validitas dan reliabilitas, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah telah menerapkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesederajatan dan kejujuran namun penerapan nilai-nilai tersebut secara parsial ataupun bersama-sama tidak mempengaruhi loyalitas nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pada Bank berbasis Syariah penerapan nilai-nilai Islam bukanlah merupakan faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah ketika menabung di bank syariah, tetapi ada beberapa faktor lain yang lebih

mempengaruhi loyalitas nasabah yang tidak diteliti oleh peneliti. Implikasi dari penelitian ini adalah bank syariah mesti bisa menunjukkan nilai-nilai Islam dalam segala bentuk aktivitas operasionalnya agar dapat meningkatkan kepercayaan nasabah. Kepercayaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga hubungan jangka panjang antara bank syariah dengan nasabahnya.¹⁸

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan tentang teori nilai-nilai ekonomi Islam.

Sedangkan perbedaannya objek penelitian ini adalah Bank Berbasis Syariah dan Loyalitas Nasabah, serta jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

3. Hamzah Kamma, Fasiha dan Sarwia

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Kamma, Fasiha, Sarwia yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pedagang di pasar yang masih melakukan persaingan tidak sehat apalagi ketika para pedagang ingin mendapatkan keuntungan mereka tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sejalan dengan syariat Islam, mereka hanya tau bagaimana cara mendapatkan keuntungan saja tanpa memikirkan kerugian yang mungkin didapatkan oleh para pelanggan, mungkin para pelanggan merasa diperlakukan tidak adil dan di dzalimi sehubungan dengan harga yang terjadi di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah di Pasar Belawa kecamatan

¹⁸ Adzan Noor Bakri, Umi Masruroh, “Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Bank Berbasis Syariah dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah,” *Journal of Islamic Management and Bussines* 1, no. 1 (April, 2018).

Malangke Kabupaten Luwu Utara menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Belawa, dan sumber data sekunder didapatkan dari studi literatur dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi syariah di pasar Belawa tidak dilakukan dengan benar, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan pedagang di Pasar Belawa tentang nilai-nilai syariah, masih banyak pedagang yang melakukan penipuan dan berlaku curang dalam melakukan aktivitas perdagangan, mereka tidak memperhatikan etika berdagang yang sesuai dengan syariat Islam. Di Pasar Belawa masih terdapat pedagang yang tidak bertanggung jawab atas barangnya, tidak berlaku adil kepada pelanggannya sehingga pelanggan merasa dirugikan dan dizalimi oleh perlakuan pedagang sehingga para pelanggan merasa tidak nyaman ketika bertransaksi dengan pedagang yang tidak bertanggung jawab dan tidak adil tersebut.¹⁹

Persamaan dan Perbedaan.

Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan teori nilai-nilai ekonomi Islam dan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian ini adalah Pasar Belawa.

¹⁹ Kamma, *Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah...*

4. Penelitian Bariyyatin Nafi'ah dan Sri Herianingrum

Penelitian Bariyyatin Nafi'ah dan Sri Herianingrum yang berjudul "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan dan Pendapatan". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan distribusi berbasis Islam dalam pembangunan ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Distribusi memainkan peran penting dalam semua kegiatan perekonomian, termasuk distribusi kekayaan dan pendapatan melalui aktivitas ekonomi dan sosial. Pembahasan distribusi menjadi perhatian para pemikir ekonomi Islam dan konvensional saat ini karena tidak hanya menyangkut aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Namun kenyataan yang terjadi saat ini adalah adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan baik di negara maju ataupun negara berkembang yang menggunakan sistem kapitalis sebagai suatu sistem ekonominya, sehingga mengakibatkan kemiskina. Tujuan penelitian ini adalah sebagai pedoman pendistribusian kekayaan dan pendapatan menurut nilai-nilai Islam Al-Quran dan Hadist. Metode penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur yang mendukung penelitian.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran Islam dalam distribusi kekayaan dan pendapatan diperlukan untuk kesejahteraan. Distribusi merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi kekayaan maupun distribusi pendapatan melalui kegiatan ekonomi dan sosial. Distribusi kekayaan dan pendapatan merupakan perhatian penting dalam Islam. Tujuan distribusi dalam Islam adalah untuk menghilangkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin serta untuk pemerataan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Distribusi dalam Islam bukan hanya pendistribusian barang dari produsen ke konsumen (ekonomi), tetapi juga pendistribusian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai solidaritas sosial, seperti halnya zakat, warisan, shadaqah dan sebagainya. Oleh karena itu, distribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam bukan hanya kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan (hasil) dan hanya memikirkan individu, tetapi juga merupakan kegiatan yang menyangkut kehidupan setiap muslim yang pembayaran dan manfaatnya akan didapat di masa depan (akhirat). Dalam distribusi kekayaan dan pendapatan sangat diperlu penerapan nilai-nilai Islam agar tidak ada lagi ketimpangan kekayaan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, hal tersebut akan mengurangi ketidaksetaraan dan akan mengarah pada kemakmuran.²⁰

Persamaan dan Perbedaan

Persamaannya sama-sama menggunakan teori nilai-nilai ekonomi Islam.

Sedangkan perbedaannya objek penelitian pada Distribusi Kekayaan dan Pendapatan serta jenis penelitiannya adalah penelitian *research* (kepuustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan literatur yang mendukung penelitian.

²⁰ Bariyyatin Nafi'ah, Sri Herianingrum, "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan dan Pendapatan," *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021)

